

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber penerimaan penting bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pembayaran pajak adalah wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan bersama-sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Diperlukan kesadaran serta pemahaman wajib pajak tentang pajak guna memenuhi kebutuhan dan untuk menyelenggarakan kepentingan negara.

Namun dalam segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang tergolong dalam fungsi budgetair yaitu sebagai sumber dana sebagai pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak penghasilan di ambil dari pegawai/pejabat Negara maupun swasta yang dikenakan atas pajak

penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang pajak penghasilan (PPH) mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ataupun badan. Undang-Undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-Undang pph juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam hal pemungutan pajak Direktorat Jendral Pajak menggunakan *with holding system*. Dimana dalam pemungutan pajak pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Timur. Dalam mengembangkan Universitas Trunojoyo Madura ia harus mempunyai sumberdaya manusia yang berkualitas supaya tujuan tercapai. Oleh karena itu Universitas Trunojoyo Madura memberi imbalan atas jasa yang dilakukan oleh setiap sumberdaya manusia yaitu berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, asuransi, dan berbagai bonus yang disesuaikan dengan kinerja masing-masing sumberdaya manusia yang bekerja di Universitas Trunojoyo Madura. Dengan begitu Universitas Trunojoyo Madura harus memotong dan menyetor atas pajak penghasilan PPh 21 atas gaji yang diterima.

Bendahara Pengeluaran mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam memotong dan menyetor pajak. Dalam melakukan tanggung jawab sebagai pemotong pajak, maka ia harus menganut Undang-Undang pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengkaji tentang **“Evaluasi Penerapan pemotongan Dan Penyetoran PPh 21 Oleh Bendahara Pengeluaran Di Universitas Trunojoyo Madura”** Dengan kajian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana Pemotongan dan Penyetoran PPh 21 yang diterapkan oleh Bendahara Pengeluaran di Universitas Trunojoyo Madura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemotongan PPh 21 oleh Bendahara Pengeluaran di Universitas Trunojoyo Madura?
2. Bagaimana penyetoran PPh 21 oleh Bendahara Pengeluaran di Universitas Trunojoyo Madura?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui prosedur pemotongan PPh 21 oleh Bendahara di Universitas Trunojoyo Madura.
2. Untuk mengetahui penyetoran PPh 21 oleh Bendahara di Universitas Trunojoyo Madura.

1.4 Batasan Penulisan

Sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Negara, selain itu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

Jadi pada penulisan tugas akhir ini peneliti memfokuskan penulisan bagaimana prosedur pemotongan dan penyetoran PPh 21 oleh Bendahara Pengeluaran di Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk menambah wawasan yang lebih luas dan di harapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian sejenis tentang perpajakan dan sebagai sarana untuk memperdalam pengalaman dan pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah perpajakan.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini bisa memberikan masukan dan manfaat bagi pencapaian kualitas penentuan pajak, penerapan sistem pemotongan dan penyetoran PPh 21 di perguruan tinggi agar lebih baik kedepannya.

1.6 Lokasi dan Waktu Penulisan

penulisan dilaksanakan di universitas trunojoyo madura daerah Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Agar penulisan tugas akhir ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka penulisan hanya fokus diruang lingkup prosedur pemotongan PPh 21 dan Bagaimana penyetoran PPh 21 oleh Bendahara Pengeluaran di Universitas Trunojoyo Madura.